

**KEDUDUKAN AKTA DI BAWAH TANGAN YANG
TELAH DILEGALISASI NOTARIS DALAM
PEMBUKTIAN DI PENGADILAN¹
Oleh : Sita Arini Umbas²**

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui apa fungsi legalisasi terhadap akta yang di buat di bawah tangan oleh notaris dan bagaimana kedudukan akta di bawah tangan yang telah memperoleh legalisasi dari notaris dalam pembuktian di pengadilan. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normative, dapat disimpulkan: 1. Akta yang di buat di bawah tangan adalah suatu tulisan yang memang sengaja untuk dijadikan alat bukti tentang peristiwa atau kejadian dan ditandatangani, maka disini ada unsur yang penting yaitu kesengajaan untuk menciptakan suatu bukti tertulis dan penandatanganan akta itu. Keharusan adanya tanda tangan bertujuan untuk member cirri atau untuk mengindividualisir suatu akta. Sebagai alat bukti dalam proses persidangan di pengadilan akta di bawah tangan tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna karena kebenarannya terletak pada tanda tangan para pihak yang jika diakui, merupakan bukti sempurna seperti akta otentik. 2. Fungsi legalisasi atas akta yang di buat di bawah tangan untuk menjamin kepastian tanggal dan tanda tangan para pihak dan isi akta tersebut dijelaskan oleh notaris, sehingga penandatanganan tidak dapat menyangkal isi akta yang ditandatanganinya dan orang-orang yang namanya tertulis dalam keterangan tersebut. Tugas hakim dalam hal pembuktian hanyalah membagi beban pembuktian, menilai dapat atau tidak di terima suatu alat bukti dan menilai kekuatan pembuktian setelah diadakan pembuktian. Hakim secara *ex-officio* pada dasarnya tidak dapat membatalkan akta di bawah tangan telah memperoleh legalisasi dari notaris jika tidak di minta pembatalan oleh para pihak.

Kata kunci: Kedudukan Akta di bawah tangan, Notaris, Pembuktian, Pengadilan

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Alat-alat bukti adalah salah satu unsur terpenting dalam pembuktian perkara-perkara perdata. Eksistensi alat bukti dalam pembuktian demikian penting karena dengan alat bukti itulah fakta-fakta yang dikemukakan para pihak nantinya akan diuji, diklarifikasi, dan di korespondensi satu sama lain.

Sistem hukum pembuktian di Indonesia pada dasarnya menganut *closed and restricted evidentiary system*. Sistem pembuktian ini didasarkan pada pengaturan dalam Pasal 164 HIR/284 R.BG dan Pasal 1866 K.U.H Perdata yang membatasi alat bukti sebagai berikut :

1. Alat bukti tulisan
2. Alat bukti dengan saksi
3. Persangkaan
4. Pengakuan
5. Sumpah

Pada uraian diatas berdasar pada Pasal 164 HIR/R.BG dan Pasal 1866 K.U.H. Perdata alat bukti tertulis merupakan alat bukti pertama, utama dan yang tertinggi dalam sistem pembuktian diantara bukti-bukti lain.³

Menurut Pitlo (Subekti,1975) dalam bukunya "*Bewij en Verjaring*", tulisan adalah segala sesuatu yang memuat tanda bacaan yang menggambarkan suatu isi pikiran yang di mengerti. Tulisan dapat pula dibedakan dalam dua jenis yakni tulisan akta dan tulisan bukan akta. Tulisan akta atau disingkat akta adalah tulisan yang ditandatangani dan dipersiapkan/di buat untuk di pergunakan sebagai alat bukti bagi kepentingan orang untuk siapa akta itu di buat.⁴

Ada dua unsur yang harus di penuhi agar suatu tulisan memperoleh suatu kualifikasi sebagai akta, yakni : tulisan itu harus ditandatangani dan tulisan itu di buat dengan tujuan untuk dipergunakan menjadi alat bukti.

Hal yang demikian itu, sudah mulai disadari oleh orang-orang yang berkepentingan dan orang yang sudah mulai mencari pemenuhan dari suatu peristiwa penting dengan mencatatnya dalam suatu surat (dokumen) dan ditandatangani oleh orang-orang yang

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Karel Yossi Umboh, SH. M.Si, MH; Paula H. Lengkong, SH. M.Si

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 13071101351

³ M Natsir Aswani, *Hukum Pembuktian Perkara Perdata di Indonesia*, Yogyakarta, 2013, Hal. 34

⁴ A. Muhamad, *Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung 1986, Hal. 79

berkepentingan dan 2 (dua) orang saksi atau lebih.

Alat bukti tertulis ialah alat bukti berupa akta, akta terbagi dua jenis yaitu akta otentik dan akta di bawah tangan. Akta di bawah tangan bisa dibuat sedemikian rupa atas dasar kesepakatan para pihak dan yang penting tanggalnya bisa dibuat kapan saja serta dibuat tanpa perantaraan seorang pejabat umum, oleh karena itulah kekuatan pembuktiannya hanya mengikat bagi para pihak yang bersepakat atau yang bertandatangan, dan tidak mengikat bagi hakim, sehingga akta di bawah tangan kekuatan pembuktiannya jatuh menjadi bukti permulaan (*begin bewijskracht*). Akan tetapi akta di bawah tangan yang telah memperoleh legalisasi memberikan kepastian bagi hakim mengenai tanggal dan identitas dari para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut serta tanda tangan yang dibubuhkan di bawah surat itu tidak lagi dapat mengatakan bahwa para pihak atau salah satu pihak tidak mengetahui apa isi surat itu, karena isinya telah dibacakan dan dijelaskan terlebih dahulu sebelum para pihak membubuhkan tanda tangannya di hadapan notaris itu. Jadi Fungsi legalisasi atas akta yang dibuat di bawah tangan, menjamin mengenai tanggal dan tanda tangan dari para pihak yang bersangkutan. Sedangkan akta otentik adalah akta yang di buat oleh pejabat yang berwenang, kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*).⁵

Dalam hal ini Notaris yang adalah pejabat umum dengan kewenangan yang diberikan undang-undang, memiliki peranan penting dalam pembuatan akta yaitu akta otentik, tetapi notaris tidak dapat mengambil inisiatif sendiri untuk membuat akta otentik tanpa ada permintaan dari pihak-pihak yang menghendaki perbuatan hukum mereka dituangkan dalam suatu akta otentik.

Perbuatan hukum yang tertuang dalam suatu akta notaris bukanlah perbuatan hukum dari notaris, melainkan akta tersebut yang membuat perbuatan, perjanjian, dan penetapan dari pihak-pihak yang meminta atau menghendaki perbuatan hukum mereka yang dituangkan di dalam suatu akta otentik. Jadi pihak-pihak dalam akta itulah yang terikat pada

isi dari suatu akta otentik. Jika dalam suatu akta, lahir kewajiban maka satu pihak wajib memenuhi materi dari apa yang diperjanjikan dan pihak lain berhak untuk menuntut. Notaris hanyalah pembuat untuk lahirnya suatu akta otentik.

Disamping itu notaris berwenang pula untuk mengesahkan tandatangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftarkannya dalam buku yang khusus atau disebut juga legalisasi akan tetapi pada kenyataannya dikalangan masyarakat umum masih terdapat kekeliruan mengenai pengertian dan fungsi legalisasi akta dibawah tangan oleh notaris. Berdasarkan pada hal yang telah diuraikan dalam skripsi ini adalah : pertama, mengenai fungsi legalisasi pada akta yang dibuat dibawah tanaga. Kedua, kedudukan pembuktian akta di bawah tangan yang telah memperoleh legalisasi dari notaris dalam proses pemeriksaan perkara di pengadilan.

Lebih banyak orang menyadari perlunya alat pembuktian tertulis apalagi yang bersifat otentik. Mengenai alat bukti pembuktian ini tidak semata-mata bergantung pada hukum materil yang kita pakai untuk diterapkan kepada kita, karena yang penting bahwa alat pembuktian itu dapat membuktikan dengan sah dan kuat tentang suatu peristiwa hukum, sehingga menimbulkan lebih banyak kepastian hukum.

B. Perumusan Masalah

1. Apakah fungsi legalisasi terhadap akta yang di buat di bawah tangan oleh notaris?
2. Bagaimanakah kedudukan akta di bawah tangan yang telah memperoleh legalisasi dari notaris dalam pembuktian di pengadilan ?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif deskriptif, yaitu dengan cara berusaha memberikan gambaran mengenai permasalahan yang aktual saat ini berdasarkan fakta-fakta yang tampak. Selanjutnya, metode penelitian digunakan sesuai dengan rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian ini. Metode penelitian kualitatif deskriptif ini membuka peluang untuk pendekatan yuridis normatif untuk tergalinya

⁵ http://irmedevita.com/2008/01/13/perbedaan_akta_otentik_dengan_surat_dibawah_tangan/ akses Internet tanggal 27 Juni 2016

kedudukan pembuktian suatu akta dibawah tangan yang di legalisasi notaris.

PEMBAHASAN

A. Fungsi Legalisasi Terhadap Akta di Bawah Tangan oleh Notaris

Menurut Pasal 1874 K.U.H.Perdata dan 286 R.Bg, akta di bawah tangan adalah akta yang ditandatangani di bawah tangan, surat, daftar, surat urusan rumah tangga dan tulisan-tulisan yang lain yang dibuat tanpa perantara seorang pejabat umum, karena itulah kekuatan pembuktian akta dibawah tangan tidak sekuat kekuatan pembuktian akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Akan tetapi akta dibawah tangan bisa memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat jika dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang.

Legalisasi yang dimaksud adalah membuktikan bahwa dokumen yang dibuat oleh para pihak itu memang benar-benar di tanda tangani oleh para pihak yang membuatnya. Oleh karena itu diperlukan kesaksian seorang Pejabat Umum yang diberikan wewenang untuk itu yang dalam hal ini adalah Notaris untuk menyaksikan penandatanganan tersebut pada tanggal yang sama dengan waktu penanda-tanganan itu. Dengan demikian Legalisasi itu adalah *melegalize* dokumen yang dimaksud dihadapan Notaris dengan membuktikan kebenaran tanda tangan penandatanganan dan tanggalnya.⁶

Dalam menjalankan jabatannya, Notaris tunduk pada Undang-undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 2 Tahun 2014. Dalam Pasal 15 ayat 2 huruf a Undang-undang Jabatan Notaris, dalam jabatannya notaris berwenang mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan, dengan mendaftar dalam buku khusus, yang disediakan oleh notaris. Ketentuan ini, merupakan legalisasi terhadap akta dibawah tangan, yang dibuat sendiri oleh orang perseorangan, atau oleh para pihak, diatas kertas yang bermaterai cukup, dengan jalan pendaftaran dalam buku khusus, yang disediakan oleh notaris. Selain itu

notaris juga bertanggung jawab untuk menjelaskan, membenarkan, dan memastikan bahwa benar pada tanggal sebagaimana tertulis dalam buku legalisasi.⁷

Pengesahan dari surat-surat yang dibuat di bawah tangan dalam mana semua pihak yang membuat surat tersebut datang di hadapan notaris dan notaris membacakan dan menjelaskan isi surat tersebut diberi tanggal dan ditandatangani para pihak dan akhirnya baru dilegalisasi oleh notaris. Jadi fungsi legalisasi atas akta yang dibuat di bawah tangan, menjamin mengenai tanggal dan tanda tangan dari para pihak yang bersangkutan.

Akta di bawah tangan yang telah memperoleh legalisasi memberikan kepastian bagi hakim mengenai tanggal dan identitas dari para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut serta tanda tangan yang dibubuhkan di bawah surat itu tidak lagi dapat mengatakan bahwa para pihak, atau salah satu pihak tidak mengetahui apa isi surat itu, karena isinya telah dibedakan dan dijelaskan terlebih dahulu sebelum para pihak membubuhkan tanda tangannya di hadapan notaris itu.

Jadi perbedaan akta di bawah tangan yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan akta di bawah tangan yang tidak legalisasi adalah bahwa surat di bawah tangan yang di legalisasi mempunyai tanggal pasti, tanda tangan yang dibubuhkan dibawah surat itu benar berasal dan dibubuhkan oleh orang yang namanya tercantum dalam surat itu dan orang yang membubuhkan tanda tangannya di bawah surat itu tidak lagi dapat mengatakan, bahwa ia tidak mengetahui apa isi surat itu, oleh karena itu isinya telah terlebih dahulu dibacakan kepadanya, sebelum ia membubuhkan tanda tangannya di hadapan pejabat itu.⁸

Berdasarkan ketentuan pasal 56 ayat (3), Undang-undang Jabatan Notaris surat di bawah tangan yang disahkan atau dilegalisasi oleh notaris wajib diberi teraan cap/stempel serta paraf dan tanda tangan notaris. Tetapi wewenang untuk legalisasi surat-surat di bawah tangan tidak hanya diberikan kepada para notaris. Akan tetapi juga kepada beberapa

⁶ Sidah, *Legalisasi Akta di Bawah Tangan*, di akses dari <http://hukumonline.co.id/2010/08/legalisasi-akta-dibawah-tangan.html>, tanggal 24 Agustus 2016

⁷ L. Gerungan, *Jurnal Hukum Vol. XX No. 1*, Januari-Maret 2012, Hal. 10.

⁸ Waluyo, *Sistem Pembuktian dalam Peradilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 1999. Hal. 20.

pejabat lainnya seperti misalnya ketua pengadilan negeri; walikota dan bupati.

Menurut ketentuan Pasal 1880 K.U.H.Perdata akta-akta di bawah tangan yang tidak dilegalisasi oleh notaris atau pejabat lain yang ditunjuk oleh atau berdasarkan undang-undang Pasal 1874 dan Pasal 1874 a K.U.H.Perdata mengenai tanggalnya tidak mempunyai kekuatan terhadap pihak ketiga (*derden*) selainnya atau kecuali :

- a. Sejak hari legalisir yang dimaksud tersebut dan di bubuhkannya menurut undang-undang atau;
- b. Sejak hari meninggalnya penandatanganan yang bersangkutan baik semuanya atau salah seorang atau;
- c. Sejak hari dibuktikan tentang adanya akta di bawah tangan itu dari akta-akta yang di buat oleh pegawai umum, atau
- d. Sejak baru diakuinya akta di bawah tangan itu secara tertulis oleh pihak ketiga terhadap akta itu dipergunakan

Kekuatan pembuktian materil akta di bawah tangan menurut Pasal 1875 K.U.H.Perdata, oleh orang terhadap akta itu digunakan atau yang dapat dianggap diakui menurut undang-undang atau yang menandatangani ahli warisnya serta orang-orang yang mendapat haknya dari orang tersebut, merupakan bukti seperti akta otentik.

Berdasarkan hal tersebut, maka akta di bawah tangan yang telah memperoleh legalisasi dari notaris mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, karena akta di bawah tangan kebenarannya terletak pada tanda tangan para pihak. Jadi dengan diakuinya tanda tangan tersebut, maka isi akta pun dianggap sebagai kesepakatan para pihak.

B. Kedudukan Akta di Bawah Tangan Yang Telah Dilegalisasi Oleh Notaris dalam Pembuktian di Pengadilan

Di Indonesia, kedudukan hukum notaris tidaklah dilepaskan dari sistem peradilan, khususnya sistem pembuktian dalam perkara perdata, dalam hal ini akta notaris mempunyai nilai pembuktian lebih tinggi. Sistem peradilan yang di maksud yaitu sistem peradilan yang berlaku di Indonesia sesuai dengan undang-undang No. 14 Tahun 1970 yang melembagakan empat macam badan peradilan, yaitu badan peradilan umum, badan peradilan

agama, badan peradilan militer dan badan peradilan tata usaha Negara.⁹

Secara umum, di dalam prakteknya, notaris menjalankan suatu praktek sosial yang sangat penting yang meliputi bidang yang lebih luas dari apa yang diuraikan dalam Pasal 15 Undang-undang No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Ini tugas notaris yaitu mengatur pihak yang secara mufakat meminta jasa-jasa notaris yang pada hakekatnya sama dengan tugas hakim yang memberikan putusan tentang pengadilan antara para pihak yang bersengketa dan untuk itu perlu diadakan pengawasan terhadap notaris mengingat tugas yang begitu penting, maka notaris perlu diawasi, adapun tujuan pengawasan yaitu agar para notaris memenuhi persyaratan yang di tetapkan oleh undang-undang demi untuk pengamanan dari kepentingan masyarakat umum yang di layaninya. Sedapat mungkin notaris harus berupaya mengikuti bahwa identitas dan keterangan dari para pihak yang sebenarnya yakni orang-orang yang dikenalnya dan dipercayainya atau dan melihat identitas lain seperti paspor dan surat-surat lain dari para pihak yang bersangkutan, atau melalui informasi dari pihak ketiga. Akan tetapi apabila ternyata segala keterangan yang di beri oleh para pihak tersebut tidak benar, maka semuanya bukanlah tanggung jawab dari notaris karena notaris bertanggung jawab atas kebenaran formil yang telah diberi oleh para pihak. Apabila dapat dibuktikan bahwa keterangan penghadap atau keterangan para saksi pengenal tidak benar atau mereka melakukan kekhilafan, maka akan mengakibatkan akta itu tidak mempunyai kekuatan otentik. Namun sepanjang hal tersebut bukan disebabkan kesalahan dari notaris, maka notaris itu telah dibebaskan dari segala tanggung jawab. Selanjutnya mengenai isi akta atau segala yang diperjanjikan oleh para pihak di dalam akta dan segala akibat hukumnya bukanlah menjadi tanggung jawab notaris karena notaris hanya mengkonstatirkan keterangan/kemampuan para pihak dan menuangkannya ke dalam suatu akta.

Notaris membuat akta atas permintaan kliennya (para pihak yang membutuhkan jasa

⁹ Sidah, UJUN, diakses dari <http://hukumonline.co.id/2010/08/UJUN.html>, tanggal 23 Agustus 2016.

notaris dalam membuat suatu perjanjian). Oleh karena akta notaris merupakan segala apa yang diinginkan oleh klien, tetapi notaries harus “menterjemahkan” keinginan klien itu ke dalam kalimat-kalimat pasal-pasal, ayat-ayat sehingga selaras dengan dan beroleh kekuatan hukum. Notaris dengan pengetahuannya yang luas serta mendalam tentang hukum akan mengatur hubungan-hubungan hukum yang di inginkan kliennya sehingga hak-hak dan kepentingan-kepentingan klien itu terlindungi semaksimalnya.

Notaris memiliki kewenangan membuat akta otentik dalam lapangan hukum perdata diantaranya beberapa yang diajukan pihak pembuat perjanjian tetapi hal yang harus dijadikan catatan penting yaitu inisiatif pembuatan akta-akta otentik tersebut harus berasal dari pihak-pihak yang menghendaki perbuatan hukum mereka dituangkan di dalam suatu akta bukan di pihak notarisnya. Apabila suatu saat terdapat perjanjian yang isinya mencerminkan ketidakadilan atau berat sebelah dan para pihak terutama pihak yang kedudukannya kuat tetap pada pendiriannya, maka disini yang diperlukan jasanya oleh para pihak pembuat perjanjian di harapkan menolak membuat akta para pihak tersebut demi menjunjung tinggi etika profesi dirinya dan disadari itikad baik, hati nurani yang bersih.

Itikad baik itu diisyaratkan ada pada saat perjanjian itu di laksanakan sebagaimana yang terdapat pada ketentuan Pasal 1318 ayat (3) K.U.H.Perdata yang menyatakan bahwa persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik, bahkan sebenarnya, itikad baik harus sudah ada pada waktu perjanjian di buat, yaitu pada saat para pihak mengemukakan kehendaknya yang kemudian oleh dirinya dituangkan dalam akta pihak yang di buat olehnya. Dalam batas-batas terwujudnya itikad baik itulah, para notaris hendaknya bersikap lebih aktif, dengan cara, memberitahukan kepada para pihak perihal konsekuensi-konsekuensi hukum yang akan timbul dikemudian hari sebagai akibat dari perjanjian mereka.

Sebagian besar masyarakat Indonesia masih banyak yang tidak mengerti atau pun tidak mengetahui kewenangan yang di miliki oleh notaris, termasuk akta-akta apa saja yang boleh di buat oleh notaris. Pasal 15 Undang-undang

Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris menetapkan bahwa notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dari/atau yang dikehendaki oleh yang untuk dinyatakan dalam akta otentik kepastian tanggal, pembuatan akta, menyimpan akta memberikan *grosse* salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh *grosse* salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.¹⁰

Tugas dan wewenang notaris ini erat hubungannya dengan perjanjian-perjanjian, perbuatan-perbuatan dan ketetapan-ketetapan yang menimbulkan hak dan kewajiban antara para pihak, yaitu memberikan jaminan atau alat bukti terhadap perbuatan, perjanjian dan ketetapan-ketetapan tersebut agar para pihak yang terlibat didalamnya mempunyai kepastian hukum. Dalam Undang-undang No. 30 Tahun 2004 Jo. Undang-undang No. 2 Tahun 2014 tentang jabatan notaris dari K.U.H.Perdata umumnya diatur ketentuan-ketentuan tentang pelaksanaan pelayanan jabatan notaris. Pelayanan jabatan notaris ini maksudnya untuk membebaskan anggota masyarakat dari penipuan dan kepada orang-orang tertentu memberikan kepastian terhadap hilangnya hak-hak mereka, sehingga untuk kepentingan tersebut di perlukan tindakan-tindakan preventif yang khususnya akta-akta notaris.¹¹

Dapat dikatakan bahwa wewenang notaris bersifat umum sedangkan wewenang pejabat lainnya merupakan pengecualian wewenang dari para pejabat lainnya untuk membuat akte otentik hanya ada, apabila oleh undang-undang dinyatakan secara tegas bahwa selain dari notaris mereka juga turut berwenang membuatnya atau untuk pembuatan suatu akta tertentu mereka oleh undang-undang dinyatakan sebagai satu-satunya yang berwenang untuk itu.

¹⁰ Sumaryono, *Etika Profesi Hukum, Norma-Norma Bagi Penegak Hukum*, Kanisius, Jakarta, 1995, Hal. 31.

¹¹ T.K. Tan, *Studi Notariat*, Op. Cit, Hal. 22.

Wewenang utama dari notaris yaitu membuat suatu akta otentik. Sehingga keotentikitasan suatu akta notaris bersumber Pasal 1868 K.U.H.Perdata. Suatu akta otentik disebut memenuhi otentisitas apabila memenuhi unsur yaitu :

1. Akta itu di buat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang; Bentuk yang ditentukan oleh undang-undang bahwa akta tersebut terdiri dari kepala akta, badan akta, dan akhir akta. Bagian-bagian akta yang terdiri dari kepala akta dan akhir akta yaitu bagian yang mengandung unsure otentik artinya apa yang tercantum dalam kepala akta dan akhir akta tersebut akan menentukan apakah akta itu di buat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang atau tidak.
2. Akta di buat oleh (*door*) atau di hadapan (*ten oerstaan*) seorang pejabat umum; Apabila akta notaris hanya memuat apa yang dialami dan disaksikan oleh notaris sebagai pejabat umum, maka akta itu dinamakan akta verbal atau akta pejabat (*arrbtelijk akte*). Salah satu contoh akta selain memuat tentang apa yang diperjanjikan atau ditentukan oleh pihak-pihak yang menghadap pada notaris, maka akta itu dinamakan akta partij atau akta para pihak.¹²

Adapun perbedaan sifat dari dua macam akta tersebut sebagai berikut :

1. Akta pejabat masih sah di pakai sebagai alat bukti apabila ada satu atau lebih di antara para pihak tidak menandatangani dan notaris menyebutkan dalam akta tersebut apa penyebab mereka tidak menandatangani akta tersebut.
2. Akta *partij* tidak akan berlaku sebagai alat bukti apabila salah satu pihak tidak menandatangani akta karena hal tersebut dapat diartikan bahwa ia tidak menyetujui perjanjian yang di buat, kecuali apabila alasan tidak menandatangani itu merupakan alasan yang kuat seperti tidak bias tulis menulis (bisa dengan cap jempol) atau tangannya sakit, dan lain sebagainya. Alasan seperti itu harus dicantumkan dengan jelas oleh notaries dalam akta yang bersangkutan.

¹² Kansil, *Pokok-Pokok Etika Profesi Hukum*, Pradnya Pramita, Jakarta, 1996, Hal. 23.

Salah satu syarat yang harus dipenuhi agar suatu akta memperoleh otentisitas yakni kewenangan notaries yang bersangkutan untuk membuat akta tersebut. Kewenangan tersebut meliputi empat hal, yaitu :

1. Notaris berwenang sepanjang menyangkut akta yang dibuatnya;
2. Notaris berwenang sepanjang mengenai orang untuk kepentingan siapa akta itu di buat;
3. Notaris berwenang sepanjang mengenai tempat dimana akta di buat;
4. Notaris berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta.¹³

Apabila salah satu hal di atas tidak dipenuhi, maka akibatnya akta yang bersangkutan bukan merupakan akta otentik dan hanya berlaku sebagai akta yang di buat tangan sepanjang akta tersebut ditandatangani oleh para pihak. Dalam menjalankan tugas dan wewenang ini kedudukan dan peranan notaris sebagai pejabat umum sangat penting sekali seperti dinyatakan dalam Pasal 1869 K.U.H.Perdata bahwa pejabat umumlah yang berwenang membuat akta otentik. Apabila para pihak menghadap notaris untuk membuat akta otentik mengenai akta perjanjian perdamaian, akta perjanjian jual beli, atau akta perjanjian sewa menyewa dan setelah akta itu selesai di buat, maka selesai tugas notaris tersebut. Jika di kemudian hari dari akta itu timbul suatu masalah, maka itu bukan lagi menjadi wewenang notaris. Dalam hal ini notaris Cuma mendengar atau menjadi saksi apabila ada keraguan apakah akta itu di buat oleh notaris atau tidak. Jika notaris mengatakan bahwa akta itu memang di buat maka selesailah tugas notaris tersebut. Tentang isi dan atau pelaksanaan dari akta itu yang menjadi sengketa, bukanlah menjadi tanggung jawab notaris. Akta yang di buat oleh para notaris itu mempunyai kepastian isi, kepastian tanggal dan kepastian orangnya. Akta itu merupakan suatu bukti yang mengikat dari sempurna, harus dipercaya oleh hakim, yaitu harus dianggap benar (selain kebenarannya tidak dibuktikan lain) dan tidak memerlukan tambahan pembuktian.

Kekuatan pembuktian akta otentik termasuk akta notaris berdasarkan ketentuan perundang-

¹³ Soegondo Notodisoerdjo, *Hukum Notariat di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993, Hal.55.

undangan, bahwa harus ada akta-akta otentik sebagai alat pembuktian dan undang-undang menugaskan kepada pejabat-pejabat atau orang-orang tertentu untuk membuat akta otentik tersebut. Dalam pemberian tugas inilah terletak pemberian tanda kepercayaan kepada para pejabat dan pembuktian kekuatan pembuktian kepada akta-akta yang mereka buat.

Menurut pendapat yang umum dianut pada setiap akta otentik, mengandung tiga kekuatan pembuktian yaitu :

- 1) Kekuatan pembuktian lahiriah (*uithverldige bewijkracht*) Dengan kekuatan pembuktian lahiriah ini dimaksudkan kemampuan dari akta itu sendiri untuk membuktikan dirinya sebagai akta otentik. Kemampuan ini menurut Pasal 1875 K.U.H.Perdata tidak dapat diberikan pada akta yang di buat di bawah tangan; akta yang di buat di bawah tangan baru berlaku sah, apabila benar-benar berasal dari orang terhadap siapa akta itu di pergunakan, apabila yang menandatangani mengakui kebenaran dari tanda tangannya itu atau apabila dengan cara yang sah menurut hukum dapat dianggap sebagai telah diakui oleh yang bersangkutan.
- 2) Kekuatan pembuktian formal (*Form ule Bewijskracht*). Dengan kekuatan pembuktian formal ini oleh akta otentik di buktikan, bahwa pejabat yang bersangkutan telah menyatakan dalam tulisan itu, sebagaimana yang tercantum dalam akta itu dan selain dari itu kebenaran dari apa yang diuraikan oleh pejabat dalam akta itu sebagai yang dilakukan dan disaksikan dalam menjalankan (*ambtelijke akte*), akta itu membuktikan kebenaran dari apa yang disaksikan, yakni yang di lihat, di dengar dan juga di lakukan sendiri oleh notaris sebagai pejabat umum di dalam menjalankan jabatannya. Pada akta di bawah tangan kekuatan pembuktian ini hanya meliputi kenyataan, bahwa keterangan itu di berikan, apabila tanda tangan itu diakui oleh yang menandatangani atau dianggap sebagai telah diakui sedemikian menurut hukum. Dalam arti formal maka terjamin kebenaran/kepastian tanggal dari akta itu, kebenaran tanda tangan yang terdapat

dalam akta itu, identitas dari orang-orang, yang hadir (*comparanten*), demikian juga tempat dsimana akta itu di buat sepanjang mengenai akta *partij*, bahwa para pihak ada menerangkan seperti yang diuraikan dalam akta itu, sedangkan kebenaran dari keterangan-keterangan itu sendiri hanya pasti antara pihak-pihak sendiri.

- 3) Kekuatan pembuktian materil (*Materiele Bewijskracht*). Sepanjang menyangkut kekuatan pembuktian materil dari suatu akta otentik kepastian bahwa apa yang tersebut dalam akta itu merupakan pembuktian yang sah terhadap hak dan berlaku umum, kecuali ada pembuktian sebaliknya (*tegensbewijs*); akta itu mempunyai kekuatan pembuktian materil. Kekuatan pembuktian inilah yang di maksud dalam Pasal-pasal 1870,1871,1875 K.U.H.Perdata akta itu memberikan pembuktian yang lengkap tentang kebenaran dari apa yang tercantum dalam akta terhadap para pihak yang bersangkutan dan para ahli waris serta penerima hak, dengan pengecualian apabila yang tercantum di dalamnya hanya sebagai suatu pemberitahuan belaka (*blote megegeling*) dan yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan apa yang menjadi pokok dalam akta itu.²⁷

Jadi peranan notaris dalam hal ini yaitu memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk menciptakan suatu alat bukti otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna, membebaskan atau menyadarkan anggota masyarakat dari penipuan atau itikad baik dari orang tertentu dan untuk menjamin hak dan kewajiban para pihak yang berkepentingan.

Selain akta-akta yang hanya notaris berwenang membuatnya maka ada juga yang berwenang pembuatannya ada pada notaris dan pejabat lain yang ditugaskan untuk itu oleh undang-undang. Akta-akta itu antara lain :

- 1) Akta pengakuan anak di luar kawin (Pasal 28 K.U.H.Perdata) yang di tugaskan pula kepada pegawai catatan sipil
- 2) Berita acara tentang pembayaran tunai atau konsinyasi (Pasal 1405 dan 1406 K.U.H.Perdata) yang ditugaskan kepada juru sita

- 3) Berita acara tentang kelalaian pejabat penyimpan hypotik (Pasal 1227 K.U.H.Perdata) yang di tugaskan kepada juru sita (menurut LN.1947:53. Kepada kepala kantor pendaftaran tanah);
- 4) Akta protes wesel dan cek (Pasal 143 Dari 218 KUHD) yang ditugaskan kepada juru sita. Kemudian ada akta-akta yang pembuatannya hanya ditugaskan kepada pejabat tertentu atau dikecualikan kepada notaris.
- 5) Akta catatan sipil (Pasal 4 K.U.H.Perdata) yaitu akta kelahiran, perkawinan, perceraian dan kematian yang hanya ditugaskan kepada pegawai kantor catatan sipil.

Dalam Pasal 15 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014, tentang jabatan notaris di katakana apa saja yang menjadi wewenang notaris dalam membuat akta, yaitu terhadap semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan-ketetapan. Mengenai hal ini ada pendapat dua sarjana yang berbeda.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Akta yang di buat di bawah tangan adalah suatu tulisan yang memang sengaja untuk dijadikan alat bukti tentang peristiwa atau kejadian dan ditandatangani, maka disini ada unsur yang penting yaitu kesengajaan untuk menciptakan suatu bukti tertulis dan penandatanganan akta itu. Keharusan adanya tanda tangan bertujuan untuk member cirri atau untuk mengindividualisir suatu akta. Sebagai alat bukti dalam proses persidangan di pengadilan akta di bawah tangan tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna karena kebenarannya terletak pada tanda tangan para pihak yang jika diakui, merupakan bukti sempurna seperti akta otentik.
2. Fungsi legalisasi atas akta yang di buat di bawah tangan untuk menjamin kepastian tanggal dan tanda tangan para pihak dan isi akta tersebut dijelaskan oleh notaris , sehingga penandatanganan tidak dapat menyangkal isi akta yang ditandatangani dan orang-orang yang namanya tertulis dalam keterangan tersebut. Tugas hakim dalam hal pembuktian hanyalah membagi beban

pembuktian, menilai dapat atau tidak di terima suatu alat bukti dan menilai kekuatan pembuktian setelah diadakan pembuktian. Hakim secara *ex-officio* pada dasarnya tidak dapat membatalkan akta di bawah tangan telah memperoleh legalisasi dari notaris jika tidak di minta pembatalan oleh para pihak.

B. Saran

1. Perlu adanya sosialisasi secara luas kepada masyarakat mengenai tugas dan wewenang notaris dan juga akta yang di buat oleh notaris sebagai alat bukti yang otentik.
2. Karena pengertian dan fungsi legalisasi oleh notaris di kalangan masyarakat masih terdapat perbedaan pendapat maka diperlukan adanya penyuluhan hukum ke masyarakat luas.

DAFTAR PUSTAKA

- A Muhamad, Hukum Perjanjian, Alumni Bandung, 1986.
- C.S.T. Kansil, Pokok-pokok Etika Profesi Hukum, Prandnya Pramita, Jakarta, 1996.
- K Wantik Saleh SH, Hukum Acara Perdata, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981.
- M Natsir Aswani, Hukum Pembuktian Perkara Perdata di Indonesia, UII Press, Jakarta, 2013.
- Nur Rasaid, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafindo, Jakarta, 2005.
- R Setiawan, Masalah Hukum dan Hukum Acara Pembuktian, Alumni, Bandung, 1992.
- R Subekti, Hukum Acara Perdata, Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Bina Cipta, Jakarta, 1985.
- R Subekti dan Tirtosudibio, Kamus Hukum, Pradnya, Jakarta, 1980.
- S Hadibroto, Masalah Akutantis, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 1990.
- Soegondo Notodisoerdjo, Hukum Notariat Indonesia, Raja Grafindo Pesada, Jakarta, 1993.
- Sumaryono, Etika Profesi Hukum, Norma-norma Bagi Penegak Hukum, Kanisus, Jakarta, 1995.
- T.K. Tan, Studi Notariat, Ichtian Bara Hoeve, Jakarta, 1995.
- T Samudra, Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata, Alumni, Bandung, 1992

Waluyo, Sistem Pembuktian dalam Peradilan,
Sinar Grafika, Jakarta, 1995.

Sumber-sumber Lainnya

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang
Jabatan Notaris

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang
Perubahan Undang-undang Nomor 30
Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Lusy Gerungan, Jurnal Hukum, "Kekuatan Akta
di Bawah Tangan Yang telah memperoleh
Legalisasi Notaris", Vol.XX no.1, Januari-
maret 2012

<http://irmadevita.com/2008/01/13/perbedaan-akta-otentik-dengan-suratdibawah-tangan/>.

SIDAH, Legalisasi Akta di Bawah Tangan,

<http://hukumonline.co.id/>

2010/08/legalisasi-akta-dibawah-tangan/

Tanggal 23 Agustus 2016